



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/HUK/2026
TENTANG
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, perlu dilakukan penetapan lembaga sertifikasi;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Nomor 36/7/HK.01/06/2020 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 185);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KEMENTERIAN SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas unsur:
- a. dewan pengarah;
 - b. ketua lembaga sertifikasi profesi;
 - c. manajer administrasi;
 - d. manajer sertifikasi; dan
 - e. manajer mutu.
- KETIGA : Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan lembaga sertifikasi profesi dengan menetapkan:
- a. visi, misi, dan tujuan lembaga sertifikasi profesi;
 - b. rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pelaksana lembaga sertifikasi profesi; dan
 - d. membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan memobilisasi sumber daya.
- KEEMPAT : Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- KELIMA : Ketua dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a dipimpin oleh kepala satuan kerja yang melaksanakan sertifikasi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.
- KEENAM : Keanggotaan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b berasal dari pejabat di Kementerian Sosial.
- KETUJUH : Kepengurusan lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial ditetapkan oleh dewan pengarah.
- KEDELAPAN : Ketua lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:
- a. memimpin pelaksanaan program kerja lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi;

- c. menyiapkan rencana program dan anggaran; dan
 - d. memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada dewan pengarah.
- KESEMBILAN : Manajer administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:
- a. memfasilitasi unsur lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial untuk terselenggaranya program sertifikasi profesi;
 - b. melaksanakan tugas ketatausahaan organisasi lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial;
 - c. memelihara informasi sertifikasi kompetensi; dan
 - d. mempersiapkan laporan kegiatan lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial.
- KESEPULUH : Manajer sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:
- a. memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi;
 - b. menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji;
 - c. melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang;
 - d. menetapkan persyaratan tempat uji kompetensi;
 - e. melaksanakan verifikasi dan menetapkan tempat uji kompetensi; dan
 - f. melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya.
- KESEBELAS : Manajer mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas:
- a. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial sesuai ketentuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - b. memelihara berlangsungnya sistem manajemen sesuai dengan standar dan ketentuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan
 - c. melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen.
- KEDUA BELAS : Dalam melaksanakan sertifikasi, lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial berkoordinasi dengan komite skema.
- KETIGA BELAS : Komite skema sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS berasal dari pejabat di lingkungan Kementerian Sosial dan/atau praktisi dan akademisi di bidang kesejahteraan sosial yang tersertifikasi dan ditetapkan oleh ketua lembaga sertifikasi profesi.
- KEEMPAT BELAS : Komite skema sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS bertugas:
- a. mengidentifikasi dan memetakan skema sertifikasi berdasarkan profil kompetensi;
 - b. mengembangkan skema sertifikasi yang sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan ditempat kerja; dan
 - c. menetapkan dan mengevaluasi skema sertifikasi dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan efektivitas penetapan skema.
- KELIMA BELAS : Dalam melaksanakan tugasnya lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial dapat dibantu sekretariat.

- KEENAM BELAS : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA BELAS bertugas:
- a. memberikan layanan ketatausahaan dan dukungan operasional lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial;
 - b. menyusun, mengusulkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran pembiayaan lembaga sertifikasi profesi Kementerian Sosial; dan
 - c. tugas lainnya yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan sertifikasi.
- KETUJUH BELAS : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA berkedudukan di satuan kerja yang melaksanakan sertifikasi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.
- KEDELAPAN BELAS : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH BELAS dapat dibentuk di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- KESEMBILAN BELAS: Semua pembiayaan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran satuan kerja yang melaksanakan sertifikasi sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.
- KEDUA PULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Nomor 36/7/HK.01/06/2020 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA PULUH SATU: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

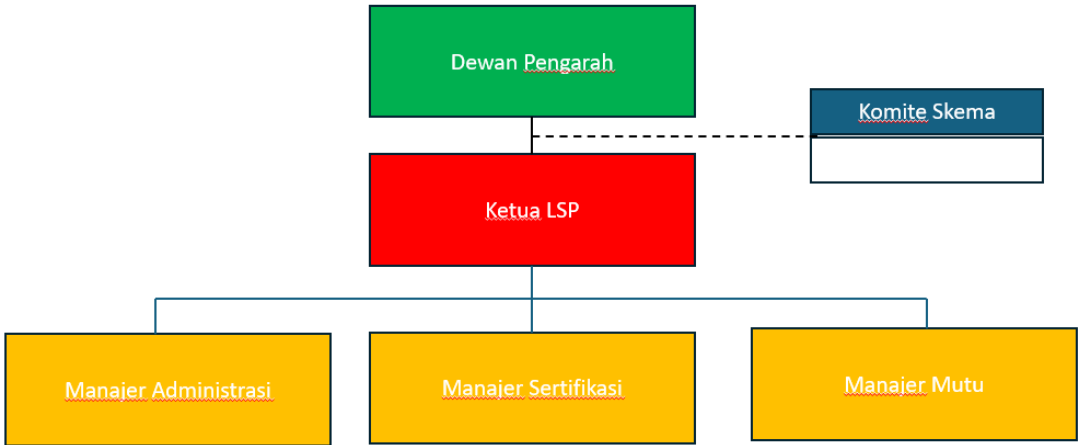
SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/HUK/2026
TENTANG
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KEMENTERIAN SOSIAL

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KEMENTERIAN SOSIAL



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003